

**IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM PRKATIK
PEMBAGIAN WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA
SRIBIT KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh:
MOHAMMAD IQBAL FATAYAT
C100130189**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN
WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SRIBIT KECAMATAN
DELANGGU KABUPATEN KLATEN**

Oleh:

MOHAMMAD IQBALFATAYAT

C100130189

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



**Mutimatun Nisami, SH., M.Hum
NIK. 936**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM POLITIK PEMBAGIAN
WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SRIBIT KECAMATAN
DELANGGU KABUPATEN KLATEN**

Oleh :

**MOHAMMAD IQBAL FATAYAT
C100130189**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal : 4 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

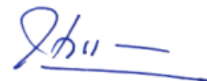
Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum

()

(Ketua Dewan Penguji)

2. Prof.Dr. Absory, S.H., M.H

()

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H

()

(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

Prof. Dr. H. Khazhaifah Dimyati, S.H., M.Hum

NIK. 537/ NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Iqbal Fatayat

NIM : C100130189

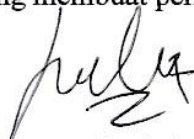
Alamat : Sribit lor Rt 01/ Rw 02 Sribit, Delanggu, Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, 15 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Mohammad Iqbal Fatayat

NIM. C100130189

MOTTO

Berani atau tidak sama sekali

(Herodotus)

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu pula

(QS. AR-RAHMAN: 55)

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Dan jika kamu berbuatjahat, maka (kerugiankejahatan) itu untuk dirimu sendiri.

(QS. Al-Isra' : 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi yang tertulis ini di persembahkan kan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasamelimpahkansegalarahmatdanhidayah-Nya.
2. Bapak dan ibu serta saudara-saudaraku tercinta.
3. Masyarakat desa Stibit
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum UMS.
5. Almamater.

**IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN
WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SRIBIT KECAMATAN
DELANGGU KABUPATEN KLATEN**

Oleh :

**MOHAMMAD IQBAL FATAYAT
C100130189
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
@mohiqbalfatayat@gmail.com**

ABSTRAK

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Waris merupakan kegiatan yang terjadi pada saat seorang pewaris meninggal dunia lalu meninggalkan harta warisan dan ahli waris. Dalam pelaksanaan waris obyek waris merupakan hal yang paling sensitif dalam menimbulkan sebuah konflik. Waris merupakan suatu kegiatan yang pelaksanaannya di atur dalam hukum islam. Sebagai seorang muslim hendaknya seorang tersebut mengikuti aturan pembagian waris secara islam. Hal tersebut di karena sudah merupakan kewajiban seorang muslim mengikuti aturan sesuai hukum islam. Desa sribit merupakan desa yang bisa di bilang memiliki lingkungan yang religius. Hal tersebut bisa di buktikan dari banyaknya aktifitas keagamaan dan keberadaan ormas muhammadiyah yang cukup dominan di desa Sribit. Namun melihat realita yang ada apabila di lihat dari

pelaksanaan waris di kalangan masyarakat desa sribit, hukum waris islam belum dirasa di laksanakan oleh sebagian besar masyarakat desa sribit. Hal yang membuat sebagian masyarakat desa sribit belum melaksanakan hukum waris islam adalah faktor kebiasaan menggunakan hukum waris selain hukum islam, selain itu pemahaman ilmu yang kurang mengenai waris islam, serta pemahaman adil yang berbeda dalam menyikapi pembagian obyek waris. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk mengetahui pandangan mereka mengenai hukum waris yang kususny hukum waris islam dan bagaiman pelaksanaan waris di masyarakat desa sribit. Dari penelitian tersebut akan terlihat bagaimana pandangan masyarakat mengenai waris islam dan bagaimana perkembangan hukum waris islam di desa sribit. Dari hasil penelitian tersebut peneliti berharap mampu memberikan kontribusi lewat penelitian tersebut untuk perkembangan hukum waris islam di desa sribit.

Kata kunci : implementasi hukum waris islam, pembagian waris dalam
kalangan masyarakat desa sribit.

ABSTARCT

Inheritance law is a law governing the transfer of inheritance ownership rights (tirkah) of the testator to determine who has the right to become an heir and how much each part is. Inheritance is an activity that occurs when an heir dies and leaves an inheritance and heir. In the implementation of inheritance, inheritance is the most sensitive thing in causing a conflict. Inheritance is an activity whose implementation is regulated in Islamic law. As a Muslim, one should follow the rules of Islamic inheritance. This is because it is an Muslim's obligation to follow the rules according to Islamic law.

Sribit Village is a village that can be said to have a religious environment. This can be proven from the many religious activities and the presence of Muhammadiyah mass organizations which are quite dominant in the village of Sribit. However, looking at the realities when viewed from the implementation of inheritance among Sribit village communities, Islamic inheritance law has not been implemented by the majority of Sribit village communities. What makes most Sribit village communities not yet implement Islamic inheritance law is the customary factor of using inheritance law in addition to Islamic law, besides the lack of knowledge about Islamic inheritance, as well as different perspectives of justice in addressing the distribution of inheritance objects. So from that to realize the Islamic inheritance law can be implemented in the division of Islamic society. Therefore the researchers intend to know their views on inheritance law specifically Islamic inheritance law and how the implementation of inheritance in the Sribit village community. From this research, it will be seen how the community views about Islamic inheritance and how the development of Islamic inheritance law in the village of Sribit. From the results of these studies researchers hope to be able to contribute through the research for the development of Islamic inheritance law in the village of Sribit.

Keywords: implementation of Islamic inheritance law, distributing inheritance within the Sribit village community.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas limpahan nikmat NYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM PRKATIK PEMBAGIAN WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SRIBIT KECAMATAN DELANGGGU KABUPATEN KLATEN.**

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpah kan begitu banyak kenikmatan NYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan surituladan dan yang selalu dinanti kan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.
6. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.
7. Terimakasih kepada bapak Alibi selaku kepala desa sribit dan kepada

RW, RT, Tokoh masyarakat, Tokoh agama serta warga masyarakat desa sribit yang sudah bersedia dimintai keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

8. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas seluruh cinta dan pelajaran hidup yang diberikan sehingga Penulis mampu menyelesaikan gelar S1 tepat waktu. Semoga Bapak dan Ibu selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Swt
9. Terimakasih kepada kedua sodara perempuan saya Srihusnul Qotimah dan Iraisha Fadilah yang selalu memberikan dukungan sehingga penelitian ini selesai.
10. Terimakasih kepada sahabat saya Andri yang bersedia berberbagi pemikiran dan memberikan masukan kepada penulis sehingga tugas penelitian ini selesai.
11. Terimakasih kepada sahabat dekat saya Endri, Riyadi, Ayuk, Fitri, Yanita, Vita yang semasa kuliah dulu selalu menghibur lewat candaan-candaan , memberikan semangat dan motivasi sehingga memberikan energi positif untuk sang penulis segera menyelesaikan studi S1 nya.
12. Terimakasih juga kepada Slamet, Devi, dan Nindi yang mau membantu memberikan saran dan masukan selama dalam pekerjaan skripsi si penulis.
13. Terimakasih kakak kakak Tingkat Senat Fakultas Hukum yang semasa saya aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum memberikannya banyak ilmu dan pelajaran dalam kehidupan sehingga saya mampu berkembang menjadi seorang yang mampu berpikir dan bertindak lebih bijak.
14. Terimakasih terkhusus kepada kakak kakak saya di Badan Eksekutif Mahasiswa Mas Wahyu, Mas danang, Mas Satria, Mbak Cyntia, Mbak Tika dan Mbak Oki yang selalu menasehati, membimbing dan selalu memberikan wejangan yang sangat berguna dan berarti dalam saya mengarungi dunia perkuliahan.

15. Terimakasih juga pada teman satu perjuangan dan satu angkatan semasa di Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu Unggul, Gineng, Rifa, Ulfa, Opick, Elly, dan Dewi yang memberikan kesan kesetiaan dalam menjalankan organisasi 3 periode yang dilani bersama.
16. Terimakasih juga kepada Badan Eksekutif Mahasiswa tempat saya menimba ilmu dan wadah terbaik dalam memberikan pembelajaran dunia kuliah dan umum selain di bangku perkuliahan.
17. Terimakasih juga kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa dan keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Hukum yang memberikan kesan baik pada perkembangan perkuliahan spenulis.

Ahir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan tugas ahir ini terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan tugas ahir ini. Harap saya selaku penulis dengan tugas ahir ini mampu memberikan manfaat dan memberikan sumbangsih pemikiran yang nantinya dapat di gunakan untuk kepentingan masyarakat dalam kaitannya hukum waris islam.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Surakarta, 4 Maret 2020

Yang membuat pernyataan di bawah ini

MOHAMMAD IQBAL

NIM.C100130189

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTARCT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Pemikiran	4
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Hukum Waris Islam	12
B. Dasar Hukum Waris Islam	12
C. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Kewarisan.....	16
D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	25
E. Bagian Masing-Masing Ahli Waris	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pandangan Masyarakat Desa Sribit Mengenai Sistem Pembagian Waris Menurut Hukum Islam	34
B. Perkembangan Hukum Waris Islam di Desa Sribit.....	107

BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kejadian Konflik Waris di Desa Sribit	35
Tabel 2. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik dalam Waris.....	38
Tabel 3. Penggunaan Solusi Hukum Waris Islam dalam Konflik Waris di Kalangan Masyarakat Desa Sribit	44
Tabel 4. Ilmu Waris dalam Masyarakat	53
Tabel 5. Antusiasme Masyarakat Desa Sribit Terhadap Kajian Hukum Islam	62
Tabel 6. Alasan Masyarakat dalam Pemilihan Hukum Waris Islam	70
Tabel 7. Alasan Masyarakat dalam Pemilihan Selain Hukum Waris Islam	74
Tabel 8. Dengan Menggunakan Hukum Waris Islam	80
Tabel 9. Dengan Menggunakan Hukum Selain Waris Islam	83
Tabel 10. Pandangan Masyarakat Desa Sribit Mengenai Hukum Waris yang Tepat Diterapkan di Kalangan Masyarakat Desa Sribit	89
Tabel 11. Pelaksanaan Hukum Waris	99